



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
Nomor : 11 /Kep. KDH/2000.

TENTANG :

PERUBAHAN BUKU LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 07 / KEP. KDH / 2000
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000

BUPATI SLEMAN.

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 Nomor 1 Tahun 2000, maka perlu diadakan penyempurnaan dan perubahan buku lampiran Keputusan Bupati Sleman Nomor 07/Kep.KDH/2000 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sleman ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2000 ;

7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 07/Kep.KDH/1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PERUBAHAN BUKU LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN NOMOR 07/KEP.KDH/2000 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Mengubah Lampiran II, BAB II : BELANJA RUTIN, sebagai berikut :

a. Pos 2.2.3 Pasal 1084 kolom 4 romawi (V) Bagian Hukum Nomor 1 diubah dan harus dibaca :

- Biaya pengelolaan Lembaran Daerah Rp 3.000.000,00

b. Pos 2.2.3. Pasal 1090 kolom 4 Nomor 1 diubah dan harus dibaca :

- Golongan III :
565 org x 6 bl x Rp 30.000,00 = Rp 101.700.000,00

- Golongan II dan I :
2825 org x 6 bl x Rp 25.000,00 = Rp 423.750.000,00

c. Pos 2.2.17 Pasal 1071 kolom 1, kolom 2, kolom 5 diubah dan harus dibaca :

10. Perjalanan dinas dalam daerah Rp 190.000,00
20. Perjalanan dinas luar daerah Rp 560.000,00

d. Pos 2.6.1 Pasal 1001 digit 30 pada kolom 4 diubah dan harus dibaca :

Tunjangan jabatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

- 17 org x 1 bl x Rp 60.000,00 Rp 1.020.000,00
- 7 org x 8 bl x Rp 60.000,00 Rp 3.360.000,00
- 10 org x 8 bl x Rp 60.000,00 Rp 4.800.000,00

e. Pos 2.8.3 Pasal 1011 digit 80 pada kolom 4 diubah dan harus dibaca :

- 20
- Untuk pembelian pesawat telepon dan kalkulator
Rp 400.000,00

Pasal 2

Mengubah Lampiran III, BAB III : BELANJA
PEMBANGUNAN, sebagai berikut :

- a. Pasal 2P.04.1.01.001 kolom 2 lokasi proyek diubah dan harus dibaca :

Proyek peningkatan ketrampilan tenaga kerja di
Kecamatan Sleman, Turi, Pakem, Gamping, Ngaglik,
Kalasan Depok dan Moyudan.
(Dana Pembangunan Kabupaten/Umum).

- b. Pasal 2 P.0.5.1.02.001 kolom 3 angka 2 diubah dan harus
dibaca :

2. Pelaksanaan proyek :

- a. Rehab Pasar Gamping pagar BRC 147 m dan pintu
Pasar Rp 27.000.000,00
- b. Rehab Pasar Wonosari 2 los, 250 m pagar, Paving
135 m² Rp 108.000.000,00
- c. Rehab Pasar Kejambon 2 los, 154 m pagar,
pembuatan jalan Paving 105,7 m², pembuatan
saluran 266 m Rp 90.000.000,00.
- d. Rehab Pasar Turi 2 los Rp 60.000.000,00
- e. Rehab Pasar Potrojayan 2 los, 85 m pagar
Rp 85.000.000,00
- f. Rehab Pasar Ngijon, saluran 93 m, Paving 1000 m²
Rp 41.000.000,00

- c. Pasal 2P.0.5.3.02.001 kolom 3 angka 2 huruf a diubah dan
harus dibaca :

Evaluasi bulanan PAD instansi penghasil income.

- d. Pasal 2P.0.5.4.01.001 kolom 3 angka 2 huruf a diubah dan
harus dibaca :

Koperasi siswa 52 kelompok, KUPS/PKK 10 kelompok,
kelompok tani dan ekonomi produktif.

- e. Pasal 2P.0.5.4.02.001 kolom 3 angka 2 huruf b diubah dan
harus dibaca :

Pelatihan SDM BUKP dan instansi pembina Kabupaten.

f. Pasal 2P.0.9.1.01.006 kolom 3 angka 2 diubah dan harus dibaca 3630 sak.

g. Pasal 2P.0.9.1.02.008 kolom 3 angka 1 dan 2 diubah dan harus dibaca :

- 1. Administrasi proyek Rp 8.499.950,00
- 2. Pelaksanaan proyek :
 - a. Pembinaan monitoring dan evaluasi kegiatan UDKP 17 Kecamatan Rp 26.438.500,00
 - b. Diskusi UDKP 17 Kecamatan Rp 20.000.000,00
 - c. Inventarisasi program/proyek masuk Desa/Kecamatan 17 Kecamatan Rp 10.930.000,00
 - d. Penyusunan profil Desa dan Kecamatan 17 Kecamatan Rp 30.545.000,00
 - e. Peningkatan SDM / Pelatihan 17 Kecamatan Rp 21.187.850,00
 - f. Kecamatan dalam angka 17 Kecamatan Rp 6.800.000,00
 - g. Penyusunan RTRK dan RPJMK 17 Kecamatan Rp 8.500.000,00
 - h. Pembinaan pelayanan umum 17 Kecamatan Rp 36.698.700,00

h. Pasal 2P.0.11.1.01.002 kolom 2 nama proyek diubah dan harus dibaca Proyek pembangunan dan revitalisasi SD dan MI tersebar di 9 Kecamatan.

i. Pasal 2P.0.12.1.01.003 kolom 2 lokasi proyek diubah dan harus dibaca :

Proyek pengembangan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil tersebar di 17 Kecamatan.
(dana daerah lainnya dari PAD).

j. Pasal 2P.0.13.1.01.005 kolom 3 angka 1 dan 2 diubah dan harus dibaca :

- 1. Administrasi proyek Rp 9.317.750,00
- 2. Pelaksanaan proyek Rp 300.266.250,00
Pemeliharaan dan operasional.

k. Pasal 2P.0.15.1.01.001 kolom 2 sumber dana proyek diubah dan harus dibaca :

Proyek peningkatan keagamaan tersebar di 17 Kecamatan.
(dana daerah lainnya dari PAD)

1. Pasal 2P.0.18.1.02.004 kolom 3 angka 2 diubah dan harus dibaca :

2 Pelaksanaan Proyek :

- a. Pengidentifikasian kewenangan Rp 12.000.000,00
- b. Pengakajian dan analisis kebutuhan organisasi Rp 30.560.600,00
- c. Penataan organisasi Rp 14.439.400,00

m. Pasal 2P.0.18.1.02.007 kolom 3 angka 2 diubah dan harus dibaca :

2 Pelaksanaan proyek :

- a. Pembinaan bendaharawan/penerima 40 orang Rp 3.908.000,00
- b. Pembinaan bendaharawan rutin 67 orang Rp 4.625.000,00
- c. Pembinaan bendaharawan proyek 150 orang Rp 5.690.000,00

n. Pasal 2P.0.18.1.03.001 kolom 3 angka 2 huruf b diubah dan harus dibaca :

Diklat ADUMLA 40 orang 54 hari.

o. Pasal 2P.0.18.2.01.005 kolom 3 angka 2 diubah dan harus dibaca :

2 Pelaksanaan proyek :

- a. Pengendalian administrasi proyek-proyek dana umum 80 proyek Rp 58.995.000,00
- b. Pembuatan buku laporan pembangunan tahunan: 1000 exemplar Rp 4.130.000,00

p. Pasal 2P.0.18.2.10.008 kolom 3 angka 2 diubah dan harus dibaca :

2 Pelaksanaan proyek :

- a. Penyusunan PROPEDA 125 bk.. Rp 33.809.400,00
- b. Penyusunan PROPETA 250 bk .. Rp 37.190.600,00

q. Pasal 2P.0.19.1.01.001 kolom 3 angka 2 yang semula tertulis Pengawasan dan penertiban terhadap usaha permainan ketangkasan dan hiburan umum 20 orang diubah dan harus dibaca :

31

Pengawasan dan penertiban terhadap usaha permainan ketangkasan dan hiburan umum 200 orang.

- r. Pasal 2P.0.19.2.01.003 kolom 5 diubah dan harus dibaca Kantor Arsip daerah.

Pasal 3


Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 April 2000.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal : 16-6-2000



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Sleman.
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sleman.